

Kasus Labuan Bajo, Antar Ali Antonius Cs Jadi Tersangka



Realitarakyat.com – Kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan bajo, Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp. 1, 3 miliar, ternyata memiliki kisah unik lainnya.

Dimana, seorang pengacara kondang dan senior harus dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana menghalang – halangi penyidikan kasus dugaan korupsi senilai Rp. 1, 3 miliar.

Herry C. Franklin, S. H, M. H selaku jaksa penuntut umum (JPU) Kejati NTT yang menyidangkan perkara tersebut mengisahkan awal Ali Antonius, S. H (pengacara), Zulkarnaen Djudje dan Harum Fransiskus ditetapkan sebagai tersangka.

Herry yang ditemui diruang kerjanya, Rabu (28/07/2021) mengatakan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan aset tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) seluas ±30 Ha terletak di Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo” yang diduga merugikan negara sekitar Rp 1,3 Triliun. Dan, dalam kasus itu Kejati NTT menetapkan 17 Tersangka dengan berkas masing-masing terpisah (splitzing).

Dijelaskan Herry, dari penetapan 17 tersangka dengan berkas masing-masing terpisah (splitzing) tersebut 13 (tiga belas) berkas perkara sudah di limpahkan dan sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sedangkan 4 (empat) berkas perkara.

Saat itu, berkas perkara dengan tersangka Agustinus CH. Dulla selaku mantan Bupati Manggarai Barat belum dilimpahkan karena melalui pengacaranya bernama Ali Antonius (terdakwa) mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang.

Sebelumnya dalam proses penyidikan 17 (tujuh belas perkara tersebut) penyidik Kejati NTT telah memeriksa 105 (seratus lima) orang saksi termasuk diantaranya bernama Harum Fransiskus (tersangka) dan Zulkarnain Djudje (tersangka). Dalam pemeriksaan Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje yang dilakukan oleh penyidik memberikan keterangan jika obyek tanah yang dipermasalahkan penyidik adalah “tanah milik pemda Manggarai Barat”, dan keterangan mereka diperkuat dengan dibuatkan Berita Acara Sumpah di hadapan penyidik.

Selanjutnya dalam proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Kupang, Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje dihadirkan sebagai saksi dari pihak Pemohon di persidangan.

Sebelum di sidang pihak termohon Jaksa Herry C. Franklin sempat mengajukan keberatan atas hadirnya saksi Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje karena dalam perkara pokok Tindak Pidana Korupsi mereka telah dijadikan sebagai saksi di berkas perkara akan tetapi Hakim Praperadilan tetap mempersilahkan Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje memberikan keterangan karena adanya permintaan dari pengacara Pemohon yakni Ali Antonius.

Sebelum memberikan keterangan di pengadilan, Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje terlebih dahulu di sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje mengatakan "tanah yang menjadi obyek penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh penyidik Kejati NTT bukanlah Tanah pemda Manggarai Barat".

Oleh karena keterangan Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje tersebut diduga palsu/tidak benar karena tidak sesuai dengan BAP sebagai saksi (dibawah sumpah) di hadapan penyidik dalam perkara pokok Tindak Pidana Korupsi, maka tidak beberapa lama / beberapa jam setelah memberikan kesaksian diduga palsu di sidang praperadilan maka Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje ditangkap oleh penyidik Kejati NTT dengan sangkaan pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi.

Setelah dilakukan penangkapan dan di intogradi kepada Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje oleh penyidik Kejati NTT maka terdapat fakta jika Harum

Fransiskus dan Zulkarnain Djudje di arahkan oleh Ali Antonius (pengacara Bupati) untuk menjawab sesuai dengan keinginan pengacara/Bupati.

Terdapat fakta juga ada pertemuan dan dibuatkan konsep surat pernyataan agar Harum Fransiskus dan Zulkarnain memberikan keterangan palsu yaitu untuk mengakui tanah yang menjadi obyek disidik kejati NTT bukan tanah pemda.

Adapun motifasi Harum Fransiskus dan Zulkarnain karena sebelumnya mendapatkan uang dari Agustinus CH. Dulla sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan akomodasi tiket pesawat, hotel dan makan di tanggung oleh Bupati.

Selama persidangan, kata Herry, terdakwa Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje membantah seluruh keterangannya saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejati NTT.

Dalam persidangan, Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje membantah bahwa keduanya tidak diarahkan oleh terdakwa Ali Antonius untuk memberikan bahwa tanah itu bukanlah milik Pemda Manggarai Barat.

Bahkan, keduanya juga tidak mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang

dilakukan oleh penyidik Kejati NTT. Namun, anehnya kedua terdakwa mengakui sebagian keterangan dalam BAP itu benar dan sebagiannya itu salah bahkan tidak pernah diperiksa.

Keterangan kedua terdakwa dalam persidangan juga jauh berbeda saat penyidik Tipidsus Kejati NTT melakukan rekonstruksi ulang terkait pertemuan antara Ali Antonius, Harum Fransiskus, Zulkarnain Djudje, Fery Adu dan Agus Dulla diruang kerja Bupati Manggarai Barat.

Dalam rekonstruksi, kedua terdakwa yakni Harum Fransiskus dan Zulkarnain Djudje menegaskan bahwa keduanya diarahkan oleh Ali Antonius untuk memberikan keterangan di PN Kelas IA Kupang bahwa tanah itu bukanlah milik Pemda Manggarai Barat.

Bahkan keduanya sambil menganis dan mengatakan bahwa Ali Antonius menari diatas " mayat " mereka. Bahkan, hampir saja terjadi insiden kecil namun berhasil ditenangkan oleh Jaksa Hendrik Tiip dan Jaksa Yupiter Selan.

Diakhir wawancara itu, Herry C. Franklin mengatakan begitulah alur cerita atau kisah dimana Ali Antonius Cs ditetapkan sebagai tersangka.(rey)